

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

NOMOR : 421.1/Kep.80-Disdik/2005

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
“NURUL HIDAYAH KECAMATAN LELEA”**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN INDRAMAYU**

Membaca

: Surat permohonan Pengelolaan Taman Kanak-kanak
“NURUL HIDAYAH”
Kecamatan : Lelea Kabupaten Indramayu
Nomor : 06/Y-NH/X/2005 tanggal 10 Oktober 2005

Menimbang

- a. bahwa Taman Kanak-kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir (a) di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.
2. Keputusan Bupati Indramayu Nomor 23 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu
3. Rekomendasi dari Camat Lelea Kabupaten Indramayu Nomor 421/429/Kec tanggal 5 Oktober 2005.
4. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : **Yayasan Nurul Hidayah**
Alamat : **Desa Lelea**
Kecamatan Lelea

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

Nama : **Taman Kanak-kanak**
"NURUL HIDAYAH"
Alamat : **Desa Lelea**
Kecamatan Lela
Mulai Tahun Pelajaran : **2005/2006**

KEDUA

: Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentua ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur bersama Keputusan Menteri Pendidikan Nomor : 0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

Keempat

Keputusan ini berlaku mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Indramayu
: 1 Nopember

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Indramayu



DR. H. E. MASNATA, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 480 065 937